

PUTUSAN
Nomor 288/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan Hakim Majelis, perkara sengketa Harta Bersama secara elektronik antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, xxxxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxKota Depok, Jawa Barat-16431, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harsya Wardhana, S.H., M.H., Cil. dan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Firma Hukum Harsya Wardhana dan Rekan, beralamat di Jalan Raya Serpong Park Laverde, Cluster Vivere, Blok A.6 Nomor 5, Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang, dengan domisili elektronik pujiastuti170989@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Oktober 2025, terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor: 1267/RSK/413/2025/PA.Dpk, tanggal 02 Oktober 2025, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, xxxxxx, agama Islam, pekerjaan Karyawan xxxxxx, Pendidikan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Santoso, S.H. dan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum, pada kantor hukum GKP Law Office, berdomisili di Jalan Bandegan Selatan Nomor 58, RT 01 RW 01, Kelurahan Pajagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta

Utara, dengan domisili elektronik lawfirm.gkp@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2025, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor: 1313/RSK/413/2025/PA.Dpk, tanggal 13 Oktober 2025, dahulu **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 413/Pdt.G/2025/PA.Dpk, tanggal 25 September 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 *Rabiul Akhir* 1447 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan:
 - 2.1. Sebidang tanah dan bangunan (berupa berupa parkiran Klinik), seluas 98 m², yang terletak di Jalan XXXXXXXX Kota Depok, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan XXXXXXXXX;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan XXXXXXXXX;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan XXXXXXXXX;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan xxxxxxxx;
 - 2.2. Sebidang tanah dan bangunan seluas 145 m², yang terletak di xxxxxxxx Kota Depok. dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Xxxxxxxxxx;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Xxxxxxxxxx;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan XXXXXXXXX;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Xxxxxxxxxx;
 - 2.3. Sebidang tanah dan bangunan seluas 101 m², yang terletak di Depok, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan XXXXXXXXX;

- Sebelah Imur berbatasan dengan XXXXXXXX;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan XXXXXXXX;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan XXXXXXXX;
- 2.4. 1 (satu) unit Rumah Susun Tanah Abang yang beralamat di XXXXXXXX Kota Jakarta Pusat, dengan ukuran $6 \times 6 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Barat berbatasan dengan Blok xx, rumah Lantai 3 Nomor 2;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Blok xxx, rumah Lantai 3 Nomor 4;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan XXXXXXXX;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Blok 58 rumah Lantai 3;
- 2.5. 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Calya warna merah dengan Nomor Polisi XXXXXXXX;
- 2.6. 1 (satu) unit mobil Merk Honda HRV dengan Nomor Polisi XXXXXXXXX;
- 2.7. Uang cash di brankas sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- 2.8. 15 % dari nilai bangunan rumah dua lantai di atas tanah seluas 184 m^2 beserta seluruh isinya yang sekarang ditaksir Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Adalah harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;
3. Menetapkan bagian Penggugat Konvensi $\frac{1}{2}$ (seperdua) dan bagian Tergugat Konvensi $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagaimana tercantum dalam *dictum* angka 2 (dua) di atas;
4. Menghukum Tergugat Konvensi yang menguasai objek perkara dimaksud untuk membagi dua harta bersama sebagaimana *dictum* angka 2 (dua) dan menyerahkan setengah bagian harta bersama yang menjadi hak Penggugat Konvensi secara riil, dan jika tidak bisa secara

riil maka dilaksanakan dengan cara dilelang melalui Kantor Lelang Negara;

5. Menyatakan tidak menerima dan menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai uang sewa rumah susun tidak dapat diterima;

2. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.155.000,00 (empat juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan/diunggah pada tanggal 25 September 2025 Masehi dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi didampingi Kuasa Hukumnya masing-masing secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 02 Oktober 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 413/Pdt.G/2025/PA.Dpk yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Depok;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding secara elektronik pada tanggal 06 Oktober 2025;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik yang diunggah pada pada tanggal 08 Oktober 2025 dan telah diverifikasi pada tanggal 09 Oktober 2025 yang pada pokoknya Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonvensi;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok 413/Pdt.G/2025/PA.Dpk, tanggal 11 September 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Awwal 1447 Hijriah.

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan Permohonan Pembanding/Tergugat/Pengugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding/Penggugat/Tergugat rekonvensi untuk membayar tanggung jawab nafkah terhitung mulai bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Nopember 2024 setiap bulannya Rp20.876.000,00 (dua puluh dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dengan rincian $15 \times 12 \times \text{Rp}20.876.000,00 = 3.757.680.000,00$ (tiga miliar tujuh ratus lima puluh tujuh ratus enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ditambah $\text{Rp}30.000.000,00 \times 12 = 360.000.000,00$ (tiga ratus enam puluh dua rupiah), sehingga total keseluruhan tanggung jawab nafkah terutang adalah Rp4.117.680.000,00 (empat miliar seratus tujuh belas ratus enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang harus dibayar seketika dan sekaligus;
3. Menetapkan bagian Pembanding seadil-adilnya sesuai dengan hak Pembanding dan bagian Terbanding/Pengugat/Tergugat Rekonvensi kalau sekiranya dalam pertimbangan Majelis Banding ada harta Bersama Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding/Pengugat/Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Terbanding/Pengugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum perundang-undangan yang berlaku;

Subsidair:

Atau apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi agama Bandung .c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*):

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik yang diunggah pada tanggal 16 Oktober 2025 kemudian diverifikasi dan diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 20 Oktober 2025 yang pada pokoknya memohon

kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding dahulu Tergugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 413/Pdt.G/2025/PA.Dpk;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pembanding dahulu Tergugat;

Atau apabila Ketua Pengadilan c.q. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, "Mohon putusan yang seadil- adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan secara elektronik untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 28 Oktober 2025;

Bahwa Pembanding dan Terbanding sampai dengan waktu yang ditentukan tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) berdasarkan verifikasi secara elektronik oleh Panitera Pengadilan Agama Depok pada tanggal 28 Oktober 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim melalui aplikasi *e-court* dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 13 Nopember 2025 dengan Nomor 288/Pdt.G/2025/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Pembanding telah memberi kuasa kepada Harsya Wardhana, S.H., M.H., Cil. dan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Firma Hukum Harsya Wardhana dan Rekan, beralamat di Jalan Raya Serpong Park Laverde, Cluster Vivere, Blok A.6 Nomor 5, Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang, dengan domisili elektronik pujiastuti170989@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Oktober 2025, terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 1267/RSK/413/2025/PA.Dpk tanggal 02 Oktober 2025, Surat Kuasa Khusus ini telah dilampiri fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat masing-masing, oleh karena itu penerima kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1-2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan secara substansi Surat Kuasa Khusus tersebut telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Berdasarkan hal ini, maka kuasa hukum Pembanding mempunyai *Legal standing* untuk beracara di tingkat banding mewakili Pembanding;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam perkara *a quo* adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tingkat pertama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2025 telah memberi kuasa kepada Bambang Santoso, S.H. dan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum, pada kantor hukum GKP Law Office, berdomisili di Jalan Bandegan Selatan Nomor 58, RT 01 RW 01, Kelurahan Pajagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dengan domisili elektronik lawfirm.gkp@gmail.com, yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 1313/RSK/413/2025/PA.Dpk, tanggal 13 Oktober 2025, Surat Kuasa Khusus ini telah dilampiri fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat masing-masing, oleh karena itu penerima kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1-2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan secara substansi Surat Kuasa Khusus tersebut telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat

Kuasa Khusus. Berdasarkan hal ini, maka kuasa hukum Terbanding mempunyai *Legal standing* untuk beracara di tingkat banding mewakili Terbanding;

Menimbang, bahwa putusan yang diajukan banding adalah Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 413/Pdt.G/2025/PA.Dpk yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 25 September 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 *Rabi'ul Akhir 1447 Hijriyah*, dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding secara elektronik pada tanggal 2 Oktober 2025 atau pada hari ke-8 (delapan) terhitung sejak hari berikutnya setelah pembacaan putusan, sehingga dengan demikian pengajuan upaya hukum banding oleh Pembanding masih dalam tenggat waktu yang dibenarkan oleh undang-undang untuk mengajukan upaya hukum banding (14 hari kalender) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 188 ayat (1) *HIR.* jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memiliki wilayah yurisdiksi menangani upaya hukum banding terhadap putusan semua Pengadilan Agama yang berada dalam wilayah *yurisdiksinya*, oleh karena Pengadilan Agama Depok termasuk dalam wilayah *yurisdiksi* Pengadilan Tinggi Agama Bandung, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan Upaya Hukum Banding perkara *a quo* telah diajukan dengan tata cara permohonan banding yang benar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan dalam tenggat waktu banding dan menurut tatacara yang benar sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding Pembanding secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Depok untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada pengadilan tingkat banding, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI. No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang selanjutnya disebut Pengadilan Agama Depok telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding serta telah pula menempuh mediasi dengan mediator Drs.Yusran., M.H., mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Depok, selanjutnya berdasarkan laporan mediator dan pernyataan para pihak tanggal 17 Maret 2025 menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil, sehingga dengan demikian proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang

terdiri dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 413/Pdt.G/2025/PA.Dpk, tanggal 4 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 *Muharram* 1447 *Hijriyah*, Memori Banding dan Kontra Memori Banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara *a quo* adalah tentang pembagian harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan Pembanding dan Terbanding yaitu sejak tanggal 18 Januari 2009 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2024 (\pm 15 tahun masa perkawinan);

Menimbang, bahwa Pembanding mendalilkan bahwa selama masa perkawinannya dengan Terbanding telah terkumpul harta bersama berupa tanah dan bangunan (posita 7.1 s/d 7.5) dan bangunan lantai II yang berdiri di atas tanah seluas 184 m² (posita 7.15), barang bergerak berupa 4 (empat) unit kendaraan roda 4 (empat) (posita 7.6 s/d 7.9), emas batangan dan emas perhiasan (Posita 7.10 dan 7.11) dan deposito, uang dollar, uang cash (posita 7.12 dan 7.14) yang belum dibagi, oleh karena itu Pembanding memohon kepada Pengadilan untuk membagi harta bersama tersebut sesuai aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terbanding telah membantah dalil-dalil Pembanding tersebut di atas dengan alasan bahwa barang-barang yang menjadi objek sengketa tersebut adalah harta bawaan Terbanding dan meskipun ada yang diperoleh dari masa perkawinan tapi itupun dari uang dan penghasilan dari pekerjaan Terbanding sebagai bidan dan sebagian objek sengketa tersebut telah dijual untuk kepentingan keluarga;

Menimbang, bahwa masing-masing pihak mempertahankan dalil-dalilnya sebagaimana yang tertuang dalam replik dan dupliknya (vide Berita Acara Sidang tanggal 17 April 2025 dan tanggal 24 April 2025);

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Depok telah memeriksa dan mempertimbangkan perkara *a quo* dan telah berkesimpulan sebagaimana

yang tertuang dalam putusan perkara *a quo*, terhadap pertimbangan hukum dan kesimpulan tersebut Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat untuk sebagian dan tidak sependapat terhadap sebagian lainnya dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud harta bersama adalah harta yang terkumpul atau yang diperoleh selama masa perkawinan (vide Pasal 35 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf Kompilasi Hukum Islam) sedang harta bawaan adalah harta yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan dan atau harta yang diperoleh karena warisan atau hadiah atas nama pribadi (vide Pasal 36 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 86-87 Kompilasi Hukum Islam)

Menimbang, bahwa dokumen resmi yang menunjukkan adanya peralihan hak dan kepemilikan atas tanah dan bangunan secara sah adalah sertifikat tanah dan akta jual beli (AJB) selama tidak terbukti sebaliknya (vide Pasal 19 ayat (2) huruf c jo. Pasal 32 ayat (1-2) Peraturan Pemerintah Tahun 1997), sedang terhadap benda bergerak berupa kendaraan bermotor dan lainnya berlaku Pasal 1977 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Benda Tidak Bergerak

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya khususnya mengenai benda tidak bergerak Terbanding telah mengajukan alat-alat bukti (Berita acara Sidang tanggal 22 Mei 2025) demikian pula Terbanding untuk meneguhkan bantahannya telah mengajukan alat-alat bukti (vide Berita Acara Sidang tanggal 5 Juni 2025), akan dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan objek sengketa posita 7.1, Terbanding telah mengajukan Fotokopi dari fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2024 (P.7), dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa bukti surat yang diajukan Terbanding bukan merupakan alat bukti yang sah secara

hukum untuk membuktikan kepemilikan tanah atau bangunan karena SPPT-PBB hanyalah merupakan dokumen perpajakan atau bukti administratif berupa pemberitahuan yang harus dibayar wajib pajak pada tahun berjalan, oleh karena itu bukti tertulis Terbanding tersebut hanya merupakan pembuktian permulaan yang tidak dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa posita 7.1 Pembanding membantah dan menyatakan bahwa objek tersebut dibeli oleh Pembanding pada tahun 2008 sebelum Pembanding menikah dengan Terbanding dari saudara Yahya, selanjutnya Pembanding mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxxx atas nama XXXXXXXX (bukti T.3);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti Pembanding (SHM nomor xxxxxxxxx) pada halaman yang berisi tentang Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan lainnya menjelaskan bahwa peralihan hak atas tanah karena adanya jual beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor xxx tanggal 16 Desember 2011. Adapun mengenai bantahan Pembanding bahwa objek tersebut dibeli sejak tahun 2008 dan dilunasi pada masa perkawinan Pembanding dan Terbanding, namun setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama Berita Acara Sidang perkara *a quo* ternyata Terbanding tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya tersebut dengan alat bukti yang memadai, oleh karena itu menurut Pengadilan Tinggi Agama Bandung bahwa meskipun alat bukti yang diajukan oleh Terbanding hanya merupakan bukti permulaan namun karena didukung dengan bukti otentik yang diajukan oleh Pembanding, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa terbukti objek sengketa posita 7.1 diperoleh atau dibeli pada masa perkawinan Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa posita 7.2 Terbanding telah mengajukan bukti berupa fotokopi dari fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2023 (P.8), dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa bukti surat yang diajukan Terbanding bukan merupakan alat bukti yang sah secara hukum untuk membuktikan kepemilikan tanah

atau bangunan karena SPPT-PBB hanyalah merupakan dokumen perpajakan atau bukti administratif berupa pemberitahuan yang harus dibayar wajib pajak pada tahun berjalan, oleh karena itu bukti tertulis Terbanding tersebut hanya merupakan pembuktian permulaan yang tidak dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa posita 7.2 Pembanding membantah dan menyatakan bahwa objek tersebut bukan harta bersama karena tanah dan bangunan *a quo* adalah harta bawaan Pembanding yang dibeli pada tahun 2005 sebelum Pembanding menikah dengan Terbanding, selanjutnya Pembanding mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxx atas nama XXXXXXXX (bukti T.2) dan juga saksi-saksi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi dan bukti Pembanding (SHM nomor xxxxxx) pada halaman yang berisi tentang Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan, dan Pencatatan lainnya menjelaskan bahwa peralihan hak atas tanah *a quo* adalah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor xxxxxx tanggal xxxx, sehingga dengan demikian terbukti bahwa perolehan objek sengketa *a quo* sebelum Pembanding dan Terbanding menikah, oleh karena itu gugatan Terbanding (posita 7.2) harus dinyatakan ditolak karena tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa posita 7.3 Pembanding membantah dan menyatakan bahwa objek tersebut dibeli oleh Pembanding secara pribadi dari saudara xxx tanpa ada keterlibatan Terbanding, selanjutnya Pembanding mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor 03253 atas nama XXXXXXXX (bukti T.4) dan juga keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi dan meneliti bukti Pembanding (SHM nomor xxxxx) pada halaman yang berisi tentang Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan, dan Pencatatan lainnya menjelaskan bahwa peralihan hak atas tanah karena adanya jual beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor xxxxxx, tanggal 24 Mei 2012. Adapun mengenai bantahan Pembanding bahwa objek tersebut dibeli secara pribadi

tanpa keterlibatan Terbanding ternyata tidak didukung dengan bukti dan alasan yang kuat oleh karena itu bantahan Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena itu menurut Pengadilan Tinggi Agama Bandung bahwa meskipun alat bukti yang diajukan oleh Terbanding hanya merupakan bukti permulaan namun karena didukung dengan bukti otentik yang diajukan oleh Pembanding, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa terbukti objek sengketa posita 7.3 diperoleh atau dibeli pada masa perkawinan Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa posita 7.4 Pembanding membantah dan menyatakan bahwa objek sengketa tersebut dibeli oleh Pembanding secara pribadi dari saudara xxx dengan menggunakan uang pribadi Pembanding tanpa ada keterlibatan Terbanding, selanjutnya Pembanding mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxxx atas nama XXXXXXXX (bukti T.4) dan juga keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi dan meneliti bukti Pembanding (SHM Nomor xxxxxx) pada halaman yang berisi tentang Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan, dan Pencatatan lainnya menjelaskan bahwa peralihan hak atas tanah karena adanya jual beli berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor xxxxxx, tanggal 03 Februari 2016, yang dibuat oleh Sutan Akhmad Jambek, S.H., M.H., M.Kn. selaku PPAT Kota Depok. Adapun mengenai bantahan Pembanding bahwa objek tersebut dibeli secara pribadi tanpa keterlibatan Terbanding ternyata tidak didukung dengan bukti dan alasan yang kuat oleh karena itu bantahan Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena itu menurut Pengadilan Tinggi Agama Bandung bahwa meskipun alat bukti yang diajukan oleh Terbanding hanya merupakan bukti permulaan namun karena didukung dengan bukti otentik yang diajukan oleh Pembanding, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa terbukti objek sengketa posita 7.4 diperoleh atau dibeli pada masa perkawinan Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa posita 7.5 Pembanding

membantah dan menyatakan bahwa objek tersebut dibeli oleh Pembanding dengan uang pribadi dan diatasnamakan Terbanding untuk mempermudah administrasi, selanjutnya Pembanding mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor xxxxxxxx atas nama XXXXXXXX (bukti T.6) dan juga keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi dan meneliti bukti Pembanding (Nomor xxxxxxxxx) pada halaman yang berisi tentang Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan lainnya menjelaskan bahwa peralihan hak atas rumah susun karena adanya jual beli berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor xxxxxxxxx tanggal 08 Desember 2010. Adapun mengenai bantahan Pembanding bahwa objek tersebut dibeli dengan uang pribadi, ternyata tidak didukung dengan bukti dan alasan yang kuat oleh karena itu bantahan Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena itu menurut Pengadilan Tinggi Agama Bandung bahwa meskipun alat bukti yang diajukan oleh Terbanding hanya merupakan bukti permulaan namun karena didukung dengan bukti otentik yang diajukan oleh Pembanding, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa terbukti objek sengketa posita 7.5 diperoleh atau dibeli pada masa perkawinan Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap posita 7.15 yaitu bangunan permanen lantai II yang berdiri di atas tanah seluas 184 m² (seratus delapan puluh empat meter persegi), SHM Pembanding yang terletak di Jalan XXXXXXXX Kota Depok, Jawa Barat, diakui dan dibenarkan oleh Pembanding bahwa pembangunan bangunan *a quo* telah terbangun 85% sebelum Pembanding menikah dengan Terbanding sedang sisanya 15% dibangun dan diselesaikan setelah Pembanding menikah dengan Terbanding hal tersebut diperkuat dengan kesaksian para saksi, oleh karena itu 15% dari bangunan permanen lantai II yang berdiri di atas tanah seluas 184 m² (seratus delapan puluh empat meter persegi) milik Pembanding adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Terbanding mengenai segala isi dari bangunan permanen lantai II tersebut sebagai harta bersama, akan

dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung menilai bahwa dalil gugatan Terbanding mengenai segala isi dari bangunan permanen lantai II adalah kabur (*obsuur libel*) karena tidak dijelaskan secara rinci mengenai jenis dan jumlahnya sehingga dengan demikian objek sengketa *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berkesimpulan bahwa objek sengketa posita 7.1, 7.3, 7.4, 7.5 dan 7.15 adalah harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan Pembanding dan Terbanding yaitu sejak tanggal 18 Januari 2009 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2024 (\pm 15 tahun masa perkawinan);

Tentang Benda Bergerak

Menimbang, bahwa selain terhadap benda tidak bergerak Terbanding juga mengajukan gugatan terhadap benda bergerak yaitu posita 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13 dan 7.14 (vide gugatan Penggugat tgl 31 Januari 2025, Replik tanggal 17 April 2025);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut di atas Pembanding dalam jawabannya telah membantah dalil-dalil Terbanding tersebut (Vide Jawaban Pembanding tanggal 10 April 2025 dan Duplik tanggal 24 April 2025);

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *actri in cumbit probatio* Terbanding harus membuktikan dalil-dalil gugatannya sedang Pembanding juga harus membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Depok dengan tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama Bandung, karena pertimbangan tersebut telah dilakukan secara komprehensif dan tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, karenanya putusan Pengadilan Agama Depok sepanjang yang berkaitan dengan benda bergerak harus dipertahankan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban Pembanding juga mengajukan gugatan rekonsensi terhadap Terbanding sebagai berikut:

1. Nafkah lampau terhitung sejak tanggal 8 Januari 2009 sampai dengan tahun 2024 sejumlah Rp20.876.000,00 (dua puluh dua delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
2. Uang sewa kontrak rumah susun Tanah Abang sejumlah Rp30.000.000,-/tahun x 11 tahun = Rp333.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi Pembanding tersebut Terbanding membantah dan menolak semua dalil-dalil rekonsensi Pembanding (vide Replik tanggal 17 April 2025);

Menimbang, bahwa mengenai rekonsensi Pembanding tersebut Pengadilan Tinggi Agama Bandung sepandapat dengan pertimbangan dan kesimpulan Pengadilan Agama Depok karena telah dilakukan berdasarkan kepada bukti dan fakta persidangan dan pertimbangan yang logis dan yuridis, oleh karena itu amar putusan Pengadilan Agama Depok yang berkaitan dengan rekonsensi Pembanding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai petum Terbanding yang selebihnya oleh Pengadilan Agama Depok telah dipertimbangkan dalam putusannya yang pada pokoknya menolak sebagian karena tidak terbukti dan tidak menerima selebihnya petum Penggugat karena tidak beralasan hukum adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa bila terjadi perceraian maka harta bersama suami isteri dibagi dua, janda atau duda masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama tersebut (vide Pasal 35 ayat (1) jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkannya objek sengketa sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding, maka dihukum kepada para pihak atau siapa saja yang menguasai objek sengketa tersebut untuk menyerahkan objek sengketa tersebut kepada yang berhak

menerimanya dalam keadaan bersih dari jaminan bank dan dalam keadaan kosong untuk selanjutnya dibagikan kepada Pembanding dan Terbanding sesuai dengan bagiannya masing-masing, apabila tidak dapat dibagi secara natura (riil) dapat dinilai dengan uang atau dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), kemudian hasilnya dibagi kepada Pembanding dan Terbanding sesuai hak bagiannya masing-masing (Vide : SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar ahkamah Agung Tahun 2020 huruf C angka 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara *inklusif* sudah dipertimbangkan dalam putusan *a quo*, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 413/Pdt.G/2025/PA.Dpk. tanggal 25 September 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 *Rabiul Akhir 1447 Hijriah* tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan memutus dan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan

Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkaran ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 413/Pdt.G/2025/PA.Dpk. tanggal 25 September 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1447 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan sebagai hukum harta-harta berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, seluas 98 m² (sembilan puluh delapan meter persegi) Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxxx atas nama Xxxxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat : XXXXXXXX;
 - Sebelah Timur : Xxxxxxxxxx;
 - Sebelah Selatan : XXXXXXXX;
 - Sebelah Utara : Xxxxxxxxxx;
 - 2.2. Sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di xxxxxxKota Depok, Provinsi Jawa Barat, seluas 145 m² (seratus empat puluh lima meter persegi) Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxx atas nama Xxxxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat : Xxxxxxxxxx;
 - Sebelah Timur : Xxxxxxxxxx;

- Sebelah Selatan : XXXXXXXX;
- Sebelah Utara : xxxxxxxx;

2.3. Sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Jalanxxxxxxxxxx Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, seluas 101 m² (seratus satu meter persegi) Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxx atas nama Xxxxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : XXXXXXXX;
- Sebelah Timur : Xxxxxxxxxx;
- Sebelah Selatan : XXXXXXXX;
- Sebelah Utara : Xxxxxxxxxx;

2.4. 1 (satu) unit Rumah Susun Tanah Abang yang beralamat di Perumnas Tanah Abang, Jalanxxxxxxxxx Kota Jakarta Pusat, dengan ukuran 36 m² (tiga puluh enam meter persegi) Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor XXX, atas nama Xxxxxxxxxx, terletak di lantai XXX;

2.5. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merek Toyota type Calya A/T Nomor Rangka XXXXXXXXX, Nomor Mesin xxxxxxx, Nomor Polisi xxxxxxxx;

2.6. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merek Honda, Type HRV 1.5L SE.CVT, tahun 2023, Nomor Polisi xxxxxxxx;

2.7. Uang cash di dalam brankas sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

2.8. 15% dari nilai bangunan permanen lantai II yang berdiri di atas tanah seluas 184 m² (seratus delapan puluh empat meter persegi) milik Tergugat;

Adalah harta bersama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

3. Menetapkan bahwa harta bersama pada amar point 2.1 s/d 2.8 di atas, ½ (seperdua) bagian menjadi hak Penggugat

- Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan ½ (seperdua) bagian lainnya menjadi hak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum masing-masing pihak yang menguasai harta bersama pada amar point 2.1 s/d 2.8 untuk membagi dan menyerahkan kepada pihak lainnya masing-masing ½ (seperdua) bagian dalam keadaan kosong dan bersih dari jaminan bank, jika pembagian tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka harta bersama tersebut dapat dinilai dengan uang atau dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan hasilnya ½ (seperdua) bagian untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan ½ (seperdua) bagian lainnya untuk Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
 5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.155.000,00 (empat juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal *Rabi'ul Akhir* 1447 Hijriah, oleh kami Drs. H. Syu'aib, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H. dan Drs. H. Ujang Jamaludin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota serta Drs. Agus Wachyu Abikusna sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh

pihak-pihak berperkara, serta putusan tersebut telah diunggah/dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Peradilan.

Hakim Anggota,

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.,

Drs. H. Syu'aib, M.H..

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Ujang Jamaludin, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. Agus Wachyu Abikusna

Rincian biaya:

1. Biaya Proses Rp130.000,00

2. Redaksi Rp 10.000,00

3. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)